

Pendekatan Ajaran Buddha Dalam Memperkokoh Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru

Dharmaji Chowmas¹, Rida Jelita², Yadi Sutikno³, Sandra⁴, Juliana Puspika⁵

^{1,2,3,4,5}Dosen STAB Maitreyawira, Pekanbaru, Riau Indonesia

e-mail: lpmstabmaitreyawira@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang bisa mengancam kerukunan kota Pekanbaru, dan pendekatan apa yang bisa ditawarkan ajaran Buddha dalam memperkokoh kerukunan tersebut. Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif dengan setting di kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan teknik analisis induktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) ada sejumlah masalah yang bisa merusak kerukunan umat beragama di kota Pekanbaru diantaranya adalah masalah Pendirian rumah ibadah, penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, penyebaran misi agama pada umat yang telah beragama dan kurangnya pemahaman umat beragama terhadap peraturan pemerintah dan pentingnya menjaga Kerukunan. (2) Ajaran Buddha yang penuh cinta kasih dan universal dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama di kota Pekanbaru melalui pendekatan: dialog dan musyawarah, sprit ajaran Agama, ajaran Kerukunan, moderasi beragama dan konsep Dunia Satu Keluarga.

Kata Kunci: Pendekatan, Kerukunan, Umat Beragama, Ajaran Buddha

Abstract

This study aims to identify the conditions that may threaten the harmony of the city of Pekanbaru and explore the approaches that Buddhist teachings can offer to strengthen this harmony. The study is a qualitative descriptive study conducted at the office of the Interfaith Harmony Forum (FKUB) in the city of Pekanbaru. Data collection techniques include interviews and documentation, with inductive analysis used for data analysis. The study results indicate that (1) there are several issues that could disrupt religious harmony in the city of Pekanbaru, including problems related to the establishment of places of worship, the use of residential homes as places of worship, the spread of religious missions among those who already adhere to a religion, and a lack of understanding among religious communities regarding government regulations and the importance of maintaining harmony. (2) The compassionate and universal teachings of

Buddhism can be used as a reference to strengthen the coexistence of religious communities in Pekanbaru through approaches such as dialogue and consultation, the spirit of religious teachings, teachings of harmony, religious moderation, and the concept of One World Family.

Keywords: Approach, Harmony, Religious Community, Buddhist Teachings

PENDAHULUAN

Era Globalisasi masa kini menghadapkan umat Beragama kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya (PKUB, 2004: 1). Masalah kehidupan beragama di masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat peka diantara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Terjadinya suatu masalah sosial akan semakin rumit apabila masalah tersebut sudah berbau sara (suku, agama dan ras). Setidaknya, ketidakharmonis antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal (Munawar, 2006:20) terlebih lagi kalau sudah menyinggung agama tertentu ditengah kehidupan masyarakat kita, mengingat beragamnya agama di Indonesia.

Menyadari hal tersebut, maka setiap agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membentuk kerukunan hidup beragama di Indonesia, maka umat Buddha mesti hadir dan mengambil peranan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagamaan dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa, yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami (Wijaya-Mukti, 2003:163). Permasalahan yang berhubungan dengan sosial keagamaan dapat dicarikan penyelesaian secara bersama. Asal tidak ada penganut agama berbeda yang hanya mencari kesalahan dan kelemahan agama lain.

Indonesia sebagai negeri kepulauan nan elok-permai yang terkenal akan keindahan, kesuburan, dan sumber daya alam yang berlimpah. Demikian pula penduduknya dikenal ramah, santun dan toleran serta berlapang dada dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan. Dulu, kita sangat bangga dilahirkan di negeri ini, dan kita merasa tersanjung dengan sebutan itu sekaligus berbangga hati menjadi bagian dari Ibu Pertiwi yang indah dan damai ini (Alimuddin, 2020).

Namun, belakangan negeri ini berubah menjadi negeri yang tidak lagi nyaman, kalau tidak mau dikatakan mengerikan. Seperti Konflik antaragama yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, dan Poso, Sulawesi Tengah. Kekerasan kolektif antaragama dalam skala besar seperti ini sudah berhenti. Akan tetapi, jenis konflik antar agama lainnya masih terjadi dan berdasarkan data dari beberapa lembaga yang

memantaunya, cenderung meningkat, Di antara peristiwa yang mendapat sorotan luas adalah kekerasan yang terjadi pada kelompok minoritas agama seperti kasus GKI Taman Yasmin (Bogor), HKBP Filadelfia (Bekasi), kelompok Syiah, Ahmadiyah dan Baha'i di beberapa tempat (Alimuddin, 2020; Pengabean, 2014:3; Miqdad, 2014:28).

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, memiliki lebih dari 30 etnis dan 6 agama yang diakui pemerintah hadir disini ditambah dengan aliran-aliran agamanya. Kota ini terkenal akan kedamaian dan kerukunan, namun memiliki potensi konflik yang sangat besar. Menurut Ilyas dan Gani (2014:13) konflik antara pemilik rumah ibadat yang tidak seagama dengan masyarakat sekitar, merupakan fenomena yang sering terjadi di kota Pekanbaru.

Berangkat dari kesadaran semacam ini maka penulis menelaah bagaimana memperkokoh kerukunan yang telah ada di kota Pekanbaru melalui pendekatan agama Buddha. Dengan sub fokus telaah: kondisi-kondisi apa saja yang bisa mengancam kerukunan kota Pekanbaru, dan pendekatan apa yang bisa ditawarkan ajaran Buddha dalam memperkokoh kerukunan tersebut.

Manfaat secara teoritis dari makalah ini adalah untuk menambah perbendaharaan wacana dalam moderasi beragama, khususnya dalam karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan khasanah ilmiah dan referensi tentang memperkokoh Kerukunan Umat Beragama dari Sudut Pandang Agama Buddha.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini antara lain dapat digunakan oleh pihak-pihak terutama umat Buddha yang bekerja untuk kerukunan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkokoh Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru.

Landasan Teori

Masyarakat Buddhis di Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu didunia ini memiliki sebab, dan tidak ada satupun dalam alam semesta ini yang berdiri sendiri tanpa hubungan sebab akibat dan ketergantungan. Ini berarti apapun yang dilakukan oleh seorang sebagai warga masyarakat akan mempengaruhi dan berkaitan dengan masyarakat luas di sekitarnya. Setiap individu dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan dari masyarakat, sebaliknya ia sendiri dengan sikap dan perbuatannya mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu bila kita ingin bahagia, kita tidak dapat bahagia sendiri melainkan bersama-sama seluruh masyarakat; bersama-sama kita bahagia atau menderita, karena alam semesta terikat pada hukum saling ketergantungan (Chowmas, 2009).

Ajaran Buddha yang penuh cinta kasih dan universal dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama di kota Pekanbaru, melalui pendekatan: dialog dan musyawarah, sprit ajaran Agama, Kerukunan beragama, moderasi beragama dan konsep Dunia Satu Keluarga.

1. Dialog dan Musyawarah.

Tentang pentingnya Dialog, Musyawarah, hidup Damai dan Rukun, dikisahkan dalam Maha Parinibanna Sutta Perdana Menteri Brahmana Vassakàra diminta oleh Raja Ajàtasattu untuk menanyakan pendapat Sang Buddha tentang niatnya

menyerang suku Vajji. Dalam kesempatan itu Sang Buddha bertanya kepada muridnya Ananda, "Apakah kaum Vajji suka bermusyawarah mencapai mufakat" ?

"Demikianlah yang telah kami dengar Bhante, bahwa kaum Vajji bermusyawarah dan selalu mencapai mufakat dan mengakhiri permusyawaratan mereka dengan damai dan suasana yang rukun". "Kalau begitu" kata Sang Bahwa, "kaum Vajji akan bertahan dan tidak akan runtuh" (D.II.73-4).

Dalam Maha Parinibbanna Sutta disebutkan Tujuh prinsip untuk kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa: a. Sering mengadakan pertemuan atau musyawarah.b. Permusyawaratanya selalu menganjurkan perdamaian. c.Tidak membuat peraturan baru dengan merubah peraturan lama atau mereka meneruskan pelaksanaan peraturan-peraturan yang lama yang sesuai dengan ajaran kebenaran. d.Menunjukkan rasa hormat dan bakti serta menghargai orang yang lebih tua. e. Melarang adanya penculikan atau penahanan wanita-wanita atau gadis-gadis dari keluarga baik-baik. f. Menghormati dan menghargai tempat-tempat suci. g. Menjaga orang-orang suci dengan sepatutnya, bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan diusahakan supaya memiliki pekerjaan. (D.II.73-5)

2. Sprit ajaran Agama.

Setiap agama memiliki sprit ajaran agama yang dapat di jadikan landasan bagi umatnya untuk memperkokoh kerukunan umat beragama. Spirit agama Buddha adalah Metta, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai ke-manusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleransi dan kesetaraan. Cinta kasih membebaskan kita dari kebencian, dan memudahkan kita memaklumi dan memaafkan orang lain. Dalam Brahmajāla Sutta, Buddha mengajarkan bagaimana seharusnya kita menghadapi orang yang menghina kita dengan sabda:

"Para bhikkhu, jika seseorang menghina-Ku, Dhamma, atau Sangha, kalian tidak boleh marah, tersinggung, atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika orang lain menghina-Ku, Dhamma, atau Sangha, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah?' 'Tidak, Bhagavà.' 'Jika orang lain menghina-Ku, Dhamma, atau Sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar, dengan mengatakan: "Itu tidak benar, itu salah, itu bukan jalan kami,itu tidak ada pada kami"(D.I.2-3).

Menghadapi pernyataan-pernyataan orang yang merendahkan agama kita, Sang Buddha menasehati:

"Ia menghinaku, ia menyinggung perasaanku, ia menyalahkanku, ia merugikanku, bagi siapa yang selalu berpikir demikian, maka keresahan, kebencian, kemarahan akan ada pada dirinya" (Dhp.3).

Frasa "Semoga semua makhluk hidup berbahagia" yang merupakan doa penutup khas umat Buddha juga mencerminkan toleransi. Memperbolehkan umat agama lain

melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun.

Empat sifat luhur (Brahma Vihara) yang terdiri dari Metta (cinta kasih), Karuna (welas asih), Mudita (simpati), dan Uppekha (keseimbangan batin). Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme.

Dengan memahami dan mempraktekan Brahma Vihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat menghargai umat agama lain dalam menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka. Sekalipun kita tidak setuju ataupun hal bertentangan dengan apa yang kita yakini. Rasa “tidak setuju” yang muncul dalam diri kita ini akan menghilang dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut terutama ajaran welas asih dan simpati. Buddha bersabda, “Kebencian tak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah hukum yang abadi “. (Dhp. 5).

3. Kerukunan beragama

Menurut Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nugroho, 2020).

Setiap agama pasti memiliki ajaran tentang kerukunan, toleransi, kedamaian dan saling menghargai, ajaran-ajaran ini harus disosialisasikan terus menerus agar dapat memperkuat kerukunan yang telah terbina selama ini. Dalam Buddhisme, kerukunan sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang kerukunan baik secara langsung maupun tidak. kerukunan yang diajarkan Sang Buddha sangat sederhana dan mudah dipahami. Pentingnya kerukunan dapat kita lihat dalam Chaka Nipata maupun dalam Maha Parinibanna Sutta, Buddha mengajarkan enam prinsip kerukunan ini yang menciptakan kasih sayang dan penghargaan dan mengarah pada kebersamaan, tanpa-perselisihan, kerukunan, dan kesatuan. Keenam prinsip kerukunan itu adalah: a. Memperlihatkan dan mempertahankan tindakan cinta kasih melalui jasmani terhadap teman-temannya baik secara terbuka maupun secara pribadi. b. Memperlihatkan dan Mempertahankan tindakan cinta kasih melalui ucapan terhadap teman-teman baik secara terbuka maupun secara pribadi. c. Memperlihatkan dan Mempertahankan tindakan cinta kasih melalui pikiran terhadap teman-temannya baik secara terbuka maupun secara pribadi. d. Berbagi tanpa merasa enggan segala perolehan demi menjaga kebersamaan. e. Memiliki perilaku bermoral yang baik, yang tidak rusak, tidak cacat, tanpa noda, tanpa bercak, membebaskan, dipuji oleh para bijaksana, tidak digenggam, mengarah pada konsentrasi. f. Memiliki pandangan yang sama, pandangan yang mulia dan membebaskan, yang mengarahkan, seseorang yang bertindak berdasarkan atas pandangan itu, menuju kehancuran sepenuhnya penderitaan. (A.III.289-90; D.II.80).

Dalam Anguttara Nikaya, Tika Nipata, Mahavagga, Sutta No. 65 disebutkan suatu ketika Sekelompok pemuda dari suku Kalama mendatangi Buddha dan bertanya:

“Beberapa bhikkhu dan brahmana lainnya, Yang Mulia, juga datang ke Kesaputta. Mereka juga membabarkan dan menjelaskan hanya doktrin-doktrin mereka sendiri; doktrin-doktrin lainnya mereka hina, mereka tentang, dan mereka hancurkan berkeping-keping. Yang Mulia, ada keraguan, ada kebimbangan pada kami mengenai hal-hal itu. Yang manakah di antara para bhikkhu dan brahmana terhormat itu yang berkata benar, dan yang mana salah?”

“Sudah sepantasnya bagi kalian, suku Kalama, untuk ragu, untuk bimbang; kebimbangan telah muncul pada kalian tentang apa yang meragukan. Nah, suku Kalama. Janganlah begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar; atau yang berdasarkan tradisi; atau yang berdasarkan desas-desus; atau yang ada di kitab suci; atau yang berdasarkan dugaan; atau yang berdasarkan aksioma; atau yang berdasarkan penalaran yang tampaknya bagus; atau yang berdasarkan kecondongan ke arah dugaan yang telah dipertimbangkan berulang kali; atau yang kelihatannya berdasarkan kemampuan seseorang; atau yang berdasarkan pertimbangan, 'Bhikkhu itu adalah guru kita.'”

Para Kalama, bila kalian sendiri mengetahui: 'Hal-hal ini buruk; hal-hal ini salah; hal-hal ini dicela oleh para bijaksana; bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian,' tinggalkanlah hal-hal itu.” dan brahmana terhormat itu yang berkata benar, dan yang mana salah?” (Bodhi dkk, 2010).

4. Pendekatan Moderasi beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. (Tim penyusun, 2019:15)

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap ber-agama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama (Tim penyusun, 2019:18).

Moderasi Beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa

dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebihan. Sang Buddha adalah seorang moderat, Beliau selalu berperan dalam mendorong terciptanya kerukunan dan kedamaian, seperti dalam Brahmajāla dituliskan: “Beliau adalah penengah bagi mereka yang bersengketa dan pendorong bagi mereka yang rukun, bahagia dalam kedamaian, menyukainya, gembira di dalamnya, seseorang yang berbicara demi kedamaian” (D.I.4).

”Samana Gautama selalu, Jauhkan fitnah, Sepanjang hidup...selalu berupaya untuk mempersatukan mereka yang berlawanan, Selalu mengembangkan persahabatan diantara semua golongan...demi persatuan (Brahmajala, Culasila),

”*Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran (ini) akan segera mengakhiri semua pertengkaran*” (Dhp 6):

” *Barang siapa ingin mencapai kedamaian. Ia harus cakap, jujur, tulus, rendah hati, lemah lembut dan tidak takabur*”.

” *Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri*”.

”*Penakluk terbesar adalah yang orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri*” (Dhp. 102). ”*Apabila seseorang berbuat “bajik” hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dengan suka cita dengan perbuatan itu*” (Dhp. 18).

5. Pendekatan Moralitas Dunia Satu Keluarga

Moralitas dunia satu keluarga adalah meskipun berbeda Negara; ajaran dan kepercayaan; suku dan warna kulit; latar belakang budaya, pola pandang, kebiasaan, bahasa maupun tulisan semuanya satu keluarga. Setiap orang yang miskin atau kaya, hina atau mulia, bodoh atau pintar, cantik atau jelek sesungguhnya semuanya adalah satu keluarga. Semua umat manusia di dunia adalah satu keluarga (Wang Tze Kuang, 2017:172-173).

Master Wang Tzu Kuang menjelaskan bahwa agama janganlah menjadi penghalang bagi umat manusia untuk hidup harmonis, kita hendaklah memandang setiap orang sebagai Saudara kita satu sama lainnya, tanpa memandang latar belakang suku, ras, bangsa dan agama. Pada abad 21 ini jika masih ada orang tidak memiliki konsep dunia satu keluarga, maka ia akan digilas oleh zaman (Wang Tze Kuang, tt). Dalam pandangan Master Wang Tze Kuang abad 21 adalah abad dunia satu keluarga, merupakan satu kebutuhan kita bersama untuk sama-sama mewujudkan dunia satu keluarga. Laksa negara menjadi satu keluarga, laksa bangsa menjadi satu keluarga, laksa religi menjadi satu keluarga. Ini adalah pandangan tokoh Buddhis terkini, yang memandang sangat penting kita meletakkan kerukunan hidup sebagai dasar pengembangan agama.

METODE

Kajian ini dilakukan di Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru, Riau 28289. Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dengan pengurus FKUB Kota Pekanbaru dan masyarakat yang mengurus rekomendasi pendirian rumah ibadah serta masyarakat yang bersengketa dan kasusnya sampai ke kantor FKUB kota Pekanbaru dan data skundernya dari dokumentasi di kantor FKUB kota Pekanbaru sepuluh tahun terakhir. Untuk analisis data digunakan teknik analisis induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi (Darmawati, 2008: 61). Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya (Zaenuddin, 2005).

Sejauh ini kota Pekanbaru yang memiliki keberagaman etnik dan agama, masyarakatnya tetap dapat hidup rukun dan damai dan hampir tidak ada pertikaian yang di landasi perbedaan suku dan agama yang berarti, bahkan keragaman etnik, agama dan Budaya dianggap merupakan kekayaan kota Pekanbaru yang bisa menarik investor untuk berinvestasi di kota Pekanbaru. Namun keragaman ini juga mengandung potensi konflik, jika tidak ditangani dengan baik dan bijaksana.

Dari observasi penulis di sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, Ada sejumlah masalah yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama di kota Pekanbaru diantaranya adalah masalah Pendirian rumah ibadah, penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, penyebaran misi agama pada umat yang telah beragama dan kurangnya pemahaman umat beragama terhadap peraturan pemerintah dan pentingnya menjaga Kerukunan.

1. Masalah Pendirian rumah ibadah.

Dari dokumentasi di sekretariat FKUB menunjukkan Setiap tahun ada sepuluh sampai dua puluh permohonan rekomentasi pendirian rumah ibadah yang diajukan masyarakat pada FKUB. Dan tidak semua permohonan mendapatkan rekomentasi dari Fkub kota Pekanbaru. Hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa permohonan yang belum direkomentasi antara lain adalah:

- a. Sulitnya masyarakat pemohon memenuhi pesyaratan yang diisyaratkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah ibadah, terutama oleh masyarakat minoritas. Persyaratan yang paling sulit di penuhi adalah Persyaratan khusus di pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, “ Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa” dan pasal 14 ayat 2 yaitu

dibutuhkan paling sedikit 90 (Sembilan puluh) kartu tanda Penduduk Pengguna rumah tersebut di wilayah kelurahan/desa (Nugroho, 2020). Kesulitan memenuhi persyaratan tersebut disebabkan banyaknya aliran/alas/sekte di suatu agama, sehingga penggunaannya tersebar tidak merata di suatu wilayah (terutama wilayah kelurahan/desa), walau pasal 13 ayat 3 memungkinkan untuk menggunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Tapi dalam kenyataannya kebanyakan di wilayah tersebut telah ada rumah ibadah seagama walau berlainan aliran, dan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan FKUB kota Pekanbaru dalam memberikan rekomendasi. Sebab lain adalah perpindahan domisili penduduk tidak disertai dengan perpindahan administrasi kependudukan. Perkembangan pembangunan perumahan baru menyebabkan banyak warga yang berpindah tempat tinggal, tapi belum mengurus surat pindah atau memiliki KTP ditempat domisili baru. Dan kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Persoalan ini menyebabkan beberapa pemohon rekomendasi pembangunan rumah ibadah sulit memenuhi persyaratan KTP pengguna 90 orang di wilayah desa/kelurahan. Dan langkanya blangko KTP akhir-akhir ini adalah masalah tersendiri lagi.

- b. Adanya penolakan masyarakat mayoritas tempatan. Sebelum memberikan rekomendasi, FKUB Kota Pekanbaru akan melakukan survey ke lapangan. Disamping mencocokkan data dokumen yang diajukan pemohon, juga untuk memantau tingkat kerukunan di wilayah yang akan dibangun rumah ibadah yang bersangkutan. Jika ada warga atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan rencana pembangunan rumah ibadah tersebut, hal itu akan menjadi dasar pertimbangan FKUB. Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa penolakan warga terjadi di sebab kan oleh beberapa faktor, diantaranya: Kurangnya komunikasi yang di bangun oleh pemilik rumah ibadah dengan masyarakat setempat; Terdapatnya arogansi dari salah satu pihak atau keduanya, karena menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan telah sewajarnya dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain; Kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat baik secara sosial maupun individual. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah ini adalah Musyawarah, dialog dan pendalaman moderasi beragama masing-masing agama.

2. Penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah.

Masalah lain mengandung potensi konflik dalam masyarakat kota Pekanbaru dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai upaya perwujudan kerukunan umat beragama adalah tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di beberapa tempat di kota Pekanbaru. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama. Hasil survey di lapangan di dapatkan informasi alasan pemilik rumah menggunakan rumah sebagai tempat ibadah, diantaranya adalah: karena aliran yang mereka anut belum ada tempat ibadah di kota Pekanbaru; karena Rohaniahnya baru menyelesaikan pendidikan teologinya dan umatnya masih sedikit, sehingga belum mampu membuat rumah ibadah; untuk praktis

karena rohaniawanya memiliki kegiatan lainnya, dan belum mampu mengelola sebuah rumah ibadah; sulit memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah; enggan menyerahkan asset tanah untuk menjadi hak milik umum.

Pendekatan yang dapat dilakukan kepada pemilik rumah yang dijadikan tempat ibadah adalah sosialisasi bahwa kendatipun beribadah adalah hak azasi setiap orang dan Negara menjamin kebebasan melaksanakan ibadah. Tapi ada syarat dan ketentuan yang harus di penuhi jika suatu bangunan yang bukan tempat ibadah digunakan sebagai tempat ibadah sementara yaitu mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/walikota (Nugroho, 2020). Peraturan ini dituangkan dalam pasal 18.

Pendekatan pada masyarakat dilingkungan sekitar dapat dilakukan lewat dialog dan menanamkan tentang pentingnya sikap toleransi dan sabar dalam hidup bertetangga. Sikap toleransi dan kerukunan telah dicontohkan pada negara kesatuan Nusantara pertama yaitu pada zaman kedatuan Sriwijaya pada abab VII, dengan agama Buddha sebagai pandangan kerohanian rakyatnya dan pada negara kesatuan nusantara kedua yaitu zaman keprabuan Majapahit, dua agama yaitu agama Hindu Siwa dan Buddha menjadi pandangan hidup rakyatnya

Pada masa jaman Keprabuan Majapahit seorang pujangga besar telah menyusun karya sastra "*Sutasoma*", yang di dalam mukadimahny tersurat sebuah kalimat yang memiliki makna terdalam guna membina kerukunan persatuan dan persatuan antar umat beragama, yaitu: "Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa". Kalimat sakti tersebut sekarang telah dijadikan motto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara garuda pancasila.

3. Penyebaran misi agama pada umat yang telah beragama.

Perkembangan kota Pekanbaru, telah menarik perhatian berbagai pihak termasuk para misionalis dari berbagai aliran agama dan keagamaan. Para misionalis melakukan berbagai cara dalam usaha menambah jumlah penganut alirannya, baik kepada umat beragama lain, maupun intern umat beragama yang berlainan aliran. Pemantauan dilapangan menunjukkan cara-cara yang dilakukan antara lain adalah penyebaran misi agama dengan cara *door to door*; penyebaran brosur atau buku keagamaan; aksi social dengan tujuan penyebaran misi keagamaan.

Sekalipun memiliki semangat misioner, agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan agama tidak boleh dipaksakan. Bagi Buddha keyakinan bukanlah persoalan, yang penting bagaimana seseorang melakukan kebaikan untuk mengatasi penderitaan. Dalam Udumbarika-Sihanadā Sutta Kepada Nigrodha, Buddha menjelaskan bahwa Ia menyampaikan ajaran tidak bertujuan mendapatkan pengikut, atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut. Ia hanya menunjukkan cara membersihkan noda, meninggalkan hal-hal buruk, yang menimbulkan akibat menyedihkan dikemudian hari (D.III.56-7).

Orang ke neraka bukan karena menganut agama tertentu, tetapi karena kejahatan yang diperbuatnya (Wijaya-Mukti, 2003:146).

“Pergilah para bikkhu, demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak berdasarkan pada kasih sayang kepada dunia” (Vinaya Pitaka, Mahavagga 1.II).

Diceritakan bahwa semasa hidup Sang Buddha, Nigantha Nataputha seorang guru besar dari sekte agama Jaina mengutus Upali seorang siswanya yang cerdas, pandai dan berpengaruh di masyarakat untuk berdialog, memperbincangkan tentang ajaran Buddha yaitu Hukum Karma. Setelah berdialog cukup panjang Upali memperoleh kesadaran bahwa ajaran Buddha tentang kamma adalah yang benar. Upali kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai muridnya. Sang Buddha menyuruh Upali untuk memikirkannya karena Upali adalah murid dari Guru Besar dan ternama, ia juga orang berkedudukan dan terpandang di masyarakat.

Akhirnya Sang Buddha menerima Upali sebagai muridnya dengan mengucapkan: “Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku, dengan harapan anda tetap menghargai bekas agamamu dan menghormati bekas gurumu itu, serta membantunya” (M.I.378-80).

Dari cerita tersebut maka tampaklah bahwa pada masa kehidupan Sang Buddha telah menunjukkan adanya sikap Moderat dan toleransi Sang Buddha terhadap keyakinan atau agama lain. Beliau sangat hati-hati dalam menangani arus perpindahan agama, karena masalah ini adalah masalah yang dapat merusak kerukunan.

4. Kurangnya pemahaman umat beragama terhadap peraturan pemerintah dan pentingnya menjaga Kerukunan.

Hasil kajian dari dokumentasi di kantor FKUB kota Pekanbaru, terlihat setiap tahun ada sosialisasi beberapa kali terkait tentang Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 dan penguatan kerukunan di kota Pekanbaru. Bahkan sosialisasi sudah dilakukan sampai tingkat kelurahan. Namun tetap saja ditemukan banyak masyarakat yang belum memahami Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 tersebut, hal ini terindikasi saat masyarakat ingin mengajukan permohonan pendirian tempat ibadah. Wawancara dengan pemilik rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah juga menunjukkan hal demikian. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pemerintah terutama Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 dan pentingnya menjaga Kerukunan umat beragama dapat menjadi ancaman dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama di kota Pekanbaru. Masalah ini harus diselesaikan lewat sosialisasi dan melibatkan tokoh-tokoh agama yang bersangkutan.

SIMPULAN

Hasil dari kajian dalam makalah ini menunjukkan bahwa

1. Ada sejumlah masalah yang bisa merusak kerukunan umat beragama di kota Pekanbaru diantaranya adalah: masalah Pendirian rumah ibadah, penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, penyebaran misi agama pada umat yang telah beragama dan kurangnya pemahaman umat beragama terhadap peraturan pemerintah dan pentingnya menjaga Kerukunan.

2. Ajaran Buddha yang penuh cinta kasih dan universal dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama di kota Pekanbaru, melalui pendekatan: dialog dan musyawarah, spirit ajaran Agama, ajaran Kerukunan, moderasi beragama dan konsep Dunia Satu Keluarga.

Saran

Masalah dalam penelitian di atas dapat selesai dengan menerapkan ajaran Buddha yang penuh cinta kasih dan universal seperti yang telah tersebut di atas. Karena masalah dalam penelitian ini sudah selesai maka diberikan saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Konsep hidup rukun sebaiknya terus diajarkan di sekolah agar para peserta didik dapat hidup rukun dengan orang lain.
2. Setiap umat beragama harus belajar hidup rukun dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, DR. 2020 "Short Course of Managing Diversity: Pemaknaan atas Kebhinekaan dan Ketunggal-ikaan. Pekanbaru: ISAIS.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. 2006. Fikih Hubungan Antar Agama. Jakarta: Ciputat Press.
- Bodhi, Bhikkhu; Rosenber, Larry; Wijaya, Willy Yandi; Soma Thera. 2010. Kalama Sutta. Yogyakarta: Vidyâsenâ Production Vihâra Vidyâloka.
- Bodhi, Bhikkhu. 2010. Saṃyutta Nikāya Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha Buku 1 Sagāthāvagga, Jakarta Barat:Dhamma Citta Press
- Bodhi,Bhikkhu, 2010, Saṃyutta Nikāya Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha Buku 2 Nidānavagga, Penerjemah Bahasa Inggris - Indonesia Indra Anggara, Jakarta Barat: Dhamma Citta Press.
- Bodhi, Bhikkhu, 2015, Aṅguttara Nikāya Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha terjemahan Indra Anggara dari The Numerical Discourses of the Buddha A Translation of the Aṅguttara Nikāya Translated from the Pāḷi by Bhikkhu Bodhi Dhamma, Jakarta barat: DhammaCitta Press.
- Chow mas D. 2009. Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Pandangan Agama Buddha. Jurnal Toleransi UIN Suska Riau volume 1 No. 2. ISSN 2086-0315.
- Dhammananda, Sri. 2002. Keyakinan Umat Buddha. Bandung: Yayasan Penerbit Karaniya.
- Darmawati. (2008). Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2.
- Ilyas, Ismardi, H., MA; Gani, Erman, H.,MA. 2014. Problematika Regulasi Pendirian Rumah Ibadat dalam Masyarakat Multi Etnis di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Asa Riau.
- Kuang, Wang Che. 2017. Jalan Kelangsungan Hidup Umat Manusia. Alih bahasa Tim Maitreyawira. Medan: DPP Mapanbumi.
- Kuang, Wang Che. tt. Pujian Kasih Semesta. Jakarta: DPP Mapanbumi.

- Narada Mahathera. 1993. Dhammapada Sabda-sabda Buddha Gotama. Bandung: Yayasan Penerbit Karaniya.
- Ñāṇamoli, Bhikkhu and Bodhi, Bhikkhu. 2013. Khotbah-khotbah Menengah Sang Buddha Majjhima Nikāya Judul Asli The Middle Length Discourses of the Buddha A Translation of the Majjhima Nikāya Translated from the Pāli by Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi Wisdom Publications - Boston. Alih Bahasa ke Indonesia- Edi Wijaya - Indra Anggara. Jakarta barat: DhammaCitta Press.
- Miqdad, Mohamad. 2014. Intervensi Perdamaian dalam Konflik Agama: Advokasi dan Fasilitasi dalam Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Panjika. 1994. Kamus Umum Buddha Dharma. Jakarta:Tri Sattva Buddhist Centre.
- Panggabean, Samsu Rizal. 2014. Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama: Kekuatan, Hak, & Kepentingan dalam Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Tim Penyusun. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Walshe, Maurice. 2009. Khotbah-khotbah Panjang Sang Buddha Dīgha Nikāya terjemahan: Team Giri Mangala Publication Team DhammaCitta Press DhammaCitta, Jakarta barat: DhammaCitta Press.
- Perber. 2006. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah ibadah. Pekanbaru: FKUB (2018)
- PKUB. 2004. Manajemen Konflik Umat Beragama. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, Departemen Agama RI.
- Wijaya-Mukti, Krishnanda. 2003. Wacana Buddha-Dharma. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan.
- Zaenuddin, Dundin. 2005. Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di Kota Manado, Sulawesi utara & Pekanbaru, Riau. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,